



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website: https://dpmptsp.sumutprov.go.id

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.3/750**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Persekutuan dan Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: 421.3/238/SMA/AW-2/DBN/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
- Menimbang** : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);

Hal. 1 dari 2



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE - BSSN
3. Dokumen dibuat dengan menggunakan aplikasi B-Sign dan BSE untuk mengetahui tanggal penutupan dan keabsahannya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah
2. Nomor Induk Berusaha : 9120011051026
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Alwashliyah-2 Serbelawan
4. Alamat : Jl. Rajamin Purba SH, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
3. Peninggal.

Hal. 2 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN - BSSN
3. Dokumen dibuat dengan menggunakan aplikasi BaSign dan BSE untuk mengetahui tanggal penutupan dan keabsahannya

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

**Pembangunan Sekolah S. M. A.
Alhikmahul Washliyah Serbalawan**

PENGURUS YAYASAN:

PELINDUNG I	: PANUSUNAN LUBIS
PELINDUNG II	: M. RASID NASUTION
KETUA	: H. M. ALI MUSA LUBIS
WKL. KETUA I	: H. ABD. KARIM (KATIJAN)
WKL. KETUA II	: H. SOFYAN DALIMUNTHE
SEKRETARIS	: RUSLAN NASUTION
BENDAHARA	: SANUSI LUBIS
DIREKTUR	: DRS. RIDWAN YUNUS

DIBANGUN ATAS SWADAYA MASYARAKAT

DIRASMIKAN TEL. 5 DES. 1961.

OLEH:

KAKANWIL PDEK PROP. SUMUT

C. Abdul, m.

DRS. H. A. AZIS PARADI